



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

GUBERNUR JAWA TIMUR.

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Juli 2011 Nomor 4 Tahun 2011 seri D, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4675);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
11. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
5. Tim Fasilitasi TSP Pemerintah Daerah Provinsi selanjutnya disingkat TF-TSP adalah Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang membantu Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan.
6. Perusahaan adalah perusahaan yang berstatus badan hukum dan berkedudukan di Jawa Timur.
7. Forum Pelaksana TSP yang selanjutnya disingkat FP-TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang di bentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Jawa Timur.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan.

Pasal 4

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi petunjuk pelaksanaan sinergisme program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk FP-TSP yang pembentukannya dapat didasarkan pada:
 - a. kesamaan status badan hukum;
 - b. kesamaan wilayah kerja;
 - c. kesamaan jenis usaha; atau
 - d. kesamaan skala usaha.
- (2) FP-TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk dan struktur organisasinya ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
- (3) FP-TSP dalam melaksanakan program TSP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) FP-TSP menunjuk salah satu anggota sebagai koordinator FP-TSP.
- (5) FP-TSP melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program TSP kepada Koordinator FP-TSP.
- (6) Koordinator FP-TSP melaporkan kegiatan program TSP di masing-masing FP-TSP kepada Pemerintah Daerah Provinsi sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.

Pasal 6

- (1) Untuk mensinergikan Program TSP dengan program Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pemerintah Daerah Provinsi membentuk TF-TSP yang anggotanya terdiri dari SKPD terkait.
- (2) TF-TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penyelenggaraan program TSP dan menunjuk Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Koordinator Sekretariat TF-TSP.

BAB IV

SINERGISME PROGRAM, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Rencana kegiatan program TSP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. perusahaan dan/atau FP-TSP menyusun arah dan rencana kegiatan program TSP untuk disampaikan kepada koordinator FP-TSP;
 - b. koordinator FP-TSP menyampaikan arah dan rencana kegiatan kepada TF-TSP; dan
 - c. bagi perusahaan yang tidak bergabung dalam FP-TSP menyusun arah dan rencana kegiatan program TSP untuk disampaikan langsung kepada TF-TSP.
- (3) Sinergisme program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan didalam kesepakatan bersama antara koordinator FP-TSP atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam FP-TSP dengan TF-TSP.

Pasal 8

- (1) Koordinator FP-TSP atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam FP-TSP dengan atau tanpa TF-TSP dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama.
- (2) Terhadap permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TF-TSP dapat memberikan pembinaan teknis.

Pasal 9

- (1) TF-TSP melaporkan pelaksanaan program TSP di Jawa Timur kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSP; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
- (3) Gubernur melaporkan kegiatan pelaksanaan program TSP kepada DPRD Provinsi Jawa Timur.

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TSP sesuai kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Tim guna melakukan penilaian, penominasian, dan menetapkan bentuk penghargaan.
- (3) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan penominasian diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghargaan.

Pasal 11

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Juni 2012

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Tgl 27-6-2012 No. 52 Tahun 2012/D

GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
Dr. H. SOEKARWO

SALINAN